



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Roslina alias Dobol binti Sakdin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H, M.H, Bambang Harrys Samosir, S.H, M.H, Dingin Pakpahan, S.H, Asrul Azwar Siagian, S.H, Riky Poltak D. Sihombing, S.H, dan Muhammad Riau SHR, S.H, Para advokat, pada Kantor The Law Office of Hermansyah, S.H, M.H & Associates, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 70 C/106 Lt 2 Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2014, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;
melawan

1. **Hj. Nur Astia binti Mednarib**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 5 Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut Penggugat I /Terbanding I;
2. **Nur Wasti binti Mednarib**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Banda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut Penggugat II / Terbanding II;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal-hal dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA. Pyb, tanggal 27 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Musa dan almarhumah Minah adalah sebagai berikut :
 1. Mednarib bin Musa;
 2. Saura binti Musa;
3. Menetapkan ahli waris Mednarib bin Musa adalah sebagai berikut :
 1. Hj. Nur Astia binti Mednarib;
 2. Nur Wasti binti Mednarib;
4. Menetapkan ahli waris Saura binti Musa adalah Roslina alias Dobol binti Sakdin;
5. Menetapkan harta yang tertera dibawah ini adalah harta warisan dari almarhum Musa dan almarhumah Minah sebagai berikut :
 - 5.1. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 11.650 m² yang terletak di Jalan Raya Natal Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, tanah tersebut diatasnya terdapat satu unit rumah panggung (rumah pusaka) ukuran 4,7 meter x 10,75 meter dan tanah tersebut sebagian ditanami dengan pohon rambung dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah nenek Nanda 56,75 meter dan Pokih 77,3 meter = 134,3 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sahrudin 105,8 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya 82 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saipul 87 meter;



5.2. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 3.323 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Miskuddin 47 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Husin 54,7 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sahrudin 71,7 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Miskuddin 59 meter;

5.3. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 48.669 m² yang terletak di Seberang Sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat ini diatas tanah tersebut ditanami pohon rambung dan sebagian masih tanah kosong, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Natal 346 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Saparni 64 meter dan rawa-rawa 215 meter = 283,6 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saparni 284,7 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saparni 64 meter dan Sungai Batang Natal 115 meter = 179 meter;

5.4. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 13.829 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan saat ini diatas tanah tersebut tanah rawa (tanah sawah), dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kamila alias Bundo 110,7 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nuriah 53,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit sawah 141,7 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Sahbudin 87,3 meter;

6. Menetapkan bagian Mednarib bin Musa adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

7. Menetapkan bagian Saura binti Musa adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;

8. Menetapkan bagian ahli waris Mednarib bin Musa sebagai berikut :

1. Hj. Nur Asia binti Mednarib mendapat $\frac{1}{3}$ (spertiga) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Wasti binti Mednarib mendapat 1/3 (spertiga) bagian;
9. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Saura binti Musa adalah Roslina alias Dobol binti Sakdin mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
10. Menghukum Tergugat (Roslina alias Dobol binti Sakdin) untuk menyerahkan bagian Penggugat I (Nur Wasti binti Mednarib) dan Penggugat II (Hj. Nur Asia binti Mednarib) masing-masing 1/3 (sepertiga) dari harta warisan;
11. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana dictum angka 5 (lima) tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilakukan secara lelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak;
12. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
13. Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar 4.146.000,- (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, tanggal 24 Pebruari 2015, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 27 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Pebruari 2015;

Bahwa permohonan banding Pembanding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 52/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 20 April 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2015, sedangkan Terbanding telah juga mengajukan kontra memori banding dengan surat tertanggal 13 Maret 2015;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding I dan II telah melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 24 Maret 2015 dan 25 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu diralat kalimat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA. Pyb tanggal 27 Januari 2015, pada kaki putusan dinyatakan "...yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Tergugat", namun ternyata ada relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Pyb yang disampaikan kepada Tergugat/Kuasanya pada tanggal 16 Pebruari 2015. Hal ini dapat dipahami bahwa terdapat kekeliruan pengetikan putusan, sehingga dalam kaki putusan tertulis "... yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Tergugat" harus dibaca "... yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat/Kuasanya". Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Tergugat/Kuasanya pada tanggal 24 Pebruari 2015 masih dalam masa tenggang waktu banding, yaitu dalam waktu 8 hari setelah Tergugat/Kuasanya menerima pemberitahuan isi putusan perkara *a quo* dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 16 Pebruari 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai Pasal 51 dan 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding *a quo* secara fomil dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki dasar hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan pertimbangan penetapan ahli waris sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 50 s/d 52 merupakan pertimbangan yang bersifat premature.
2. Pertimbangan hukum *Judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang kabur (*obscur libel*), karena dalam menetapkan obyek sengketa hanya didasarkan kepada asumsi (pendapat hakim), dan faktanya antara dalil gugat dengan hasil pemeriksaan setempat tidak sama, baik luas maupun batas-batas obyek sengketa;
3. Pertimbangan hukum *Judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat *ultra petita* karena dalam amar putusan menggabungkan antara penetapan ahli waris dan pembagian kewarisan, juga menetapkan luas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan petitum gugatan (lebih luas dari yang diminta dan perbedaan tersebut sangat mencolok);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama proses pemeriksaan dan menelaah putusan perkara *a quo* yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai hukum, maka diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dipandang keliru dan tidak sempurna akan diperbaiki dan disempurnakan, sehingga secara keseluruhan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali dan mengadili sendiri di tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan kewarisan dimana pewarisnya dan para pihak berperkara adalah beragama Islam, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 142 ayat (5) Rbg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan kedua belah pihak bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai saudara sepupu dan sebagai cucu-cucu dari almarhum Musa dan almarhumah Minah. Sedangkan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa waris mal waris dari almarhum Musa dan almarhumah Minah. Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dan telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun usaha perdamaian tersebut gagal, sehingga ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 2 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat I dan II serta jawab-jawab antara kedua belah pihak berperkara, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah tanah-tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan harta warisan almarhum Musa dan almarhumah Minah (Pewaris), dan belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kewarisan, maka perlu diteliti tentang rukun kewarisan, yaitu apakah rukun kewarisan telah terpenuhi atau belum dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun kewarisan adalah meninggalnya pewaris (*al-muwarrits*), hidupnya ahli waris (*al-Waarits*) dan adanya harta warisan (*al-mauruts*);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan, bahwa kakek Musa dan Nenek Minah adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Mednarib (ayah Penggugat I dan II) dan Ibu Tergugat yang biasa dipanggil Umak Roslina alias Dobol. Selanjutnya Kakek Musa telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan Nenek Minah meninggal dunia pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II juga mendalilkan bahwa Mednarib (ayah Penggugat I dan II) telah meninggal dunia pada tahun 1971, sedangkan Ibu Tergugat yang biasa dipanggil Umak Roslina alias Dobol meninggal dunia pada tahun 1949;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I dan II tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 27 Juni 2014 telah membenarkan dalil Penggugat I dan II tersebut, dengan menambahkan bahwa Ibu Tergugat bernama Siti Saura dan ayah Tergugat bernama Sakdin. Ibu Tergugat meninggal dunia ketika Tergugat masih umur balita dan kemudian Tergugat diasuh oleh Paman Mednarib sampai dewasa, karena ayah Tergugat pergi merantau;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *Ijbari* yaitu terjadinya kewarisan secara otomatis (bukan atas inisiatif pewaris maupun ahli waris) yaitu sejak meninggalnya pewaris harta warisan mulai terbuka untuk diteruskan kepada ahli warisnya yang berhak, yang dalam perkara *a quo* dimulai tatkala meninggalnya almarhum Musa. Akan tetapi karena pada saat meninggalnya almarhum Musa pada tahun 1947 belum diadakan pemecahan harta warisan, dan ketika itu Nenek Minah (isteri almarhum Musa) masih hidup dan baru meninggal dunia pada tahun 1951, lagi pula yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* adalah harta peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah, maka terjadinya peristiwa kewarisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak meninggalnya almarhumah Minah. Dengan demikian almarhum Musa dan almarhumah Minah ditetapkan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam), untuk menentukan siapa ahli waris almarhum Musa dan almarhumah Minah, perlu diteliti siapa-siapa kerabat yang hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai silsilah yang diajukan Penggugat I dan II serta pengakuan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat I dan II maupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa almarhum Musa dan almarhumah Minah mempunyai dua orang anak yaitu Mednarib dan Siti Saura. Siti Saura atau dikenal sehari-hari dengan panggilan "Saura" telah meninggal dunia pada tahun 1949 yaitu sebelum meninggalnya almarhumah Minah, sedangkan ayah ibu dari almarhum Musa dan almarhumah Minah sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan ahli waris almarhum Musa (meninggal dunia tahun 1947) dan almarhumah Minah (meninggal dunia tahun 1951) yang berhak mewarisinya adalah seorang anak laki-laki bernama **Mednarib** bin **Musa** dan seorang cucu perempuan bernama **Roslina** alias **Dobol** binti **Sakdin** selaku ahli waris pengganti yaitu menggantikan kedudukan ibunya bernama Saura yang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II, juga mendalilkan bahwa almarhum Musa dan almarhumah Minah (Pewaris), meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah dan sekarang dikuasai oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 8.387 m² yang terletak di Jalan Raya Natal Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, tanah tersebut diatasnya terdapat satu unit rumah panggung (rumah pusaka) ukuran 6 m x 8 m dan 3 (tiga) unit rumah semi permanen, masing-masing ukuran 8 m x 12 m, 7 m x 10 m dan 6 m x 8 m, serta sebagian tanah tersebut ditanami dengan pohon rambung dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pokieh;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Sahrudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saipul;
2. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 3.127 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Miskuddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Husin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sahrudin;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rosmiati;
3. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 28.779 m² yang terletak di Seberang Sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat ini diatas tanah tersebut ditanami pohon rambung dan sebagian masih tanah kosong, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Jamiuddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Baitannur dan Saparni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Baitannur dan Patimah Saini;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Batang Natal;
4. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 5.365 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan saat ini diatas tanah tersebut tanah rawa (tanah sawah), dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kamila alias Bundo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sahbudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Natal;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Sahbudin;
- Keempat persil tanah tersebut diatas selanjutnya disebut “obyek sengketa” angka 1 s/d 4;

Menimbang, bahwa terhadap keempat obyek sengketa tersebut diatas, Tergugat telah mengakui bahwa benar obyek sengketa angka 1 s/d 4 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah, akan tetapi obyek sengketa tersebut telah menjadi milik Tergugat dengan alas hak terjadinya tukar guling antara Mednarib dengan Tergugat, dimana ketika Ibu Tergugat bernama SAURA, sebelum meninggal dunia, menitipkan barang emas seberat 125 gram yaitu berupa emas Duket, emas Gelang dan emas Kalung kepada MEDNARIB. Ketika Tergugat telah dewasa atau sekitar tahun 1968, Tergugat meminta barang emas milik Ibu Tergugat tersebut kepada Mednarib, namun barang emas tersebut telah dihabiskan oleh Paman MEDNARIB, dan setelah musyawarah dihadapan pemuka masyarakat setempat, pada waktu itu disepakati tanah warisan bagian MEDNARIB (sekarang menjadi obyek sengketa) diserahkan semuanya kepada Tergugat sebagai ganti barang emas 125 gram yang telah dihabiskan oleh MEDNARIB;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut diatas dikualifikasikan sebagai pengakuan yang berklausul, yang pada dasarnya Tergugat menolak dalil Penggugat I dan II bahwa obyek sengketa angka 1 s/d 4 adalah harta peninggalan/warisan almarhum Musa dan almarhumah Minah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, tetapi obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya, kemudian bagian Mednarib (obyek sengketa sekarang) telah menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Musa dan almarhumah Minah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, demikian pula sebaliknya Tergugat wajib membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan obyek sengketa dari Mednarib kepada Tergugat sebagai ganti/tukar guling emas seberat 125 gram milik ibu Tergugat yang telah dihabiskan oleh Mednarib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat I dan II telah mengajukan dua orang saksi yaitu H. Syahrudin bin H. Syahbudin dan Saparni binti Baitannur.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat I dan II tersebut telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar obyek sengketa angka 1 s/d 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum Musa dan almarhumah Minah yang belum dibagi dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sama dengan dalil Penggugat I dan II, kecuali tanah obyek sengketa angka 3 ada perbedaan luas/batas tanah antara keterangan saksi dengan dalil Penggugat I dan II;

Obyek sengketa dalam surat gugat	Obyek sengketa menurut keterangan saksi H. Syahrudin dan Saparni
Obyek sengketa angka 1 <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah persil luas 8.387 m2, diatasnya berdiri satu rumah pusaka (rumah panggung 6m x8m) dan 3 (tiga) unit rumah semi permanen, yang terletak di Jl. Tapus Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Tanah milik Saipul;- Sebelah Timur : Tanah milik Pokieh;- Sebelah Selatan : Jalan Raya;- Sebelah Barat : anah milik H. Sahrudin; Obyek sengketa angka 2 <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah persil luas 3.127 m2, terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal,	Obyek sengketa angka 1 <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah pekarangan luasnya tidak tahu, diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah pusaka (rumah panggung, yang terletak di Jalan Tapus Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Tanah milik Saipul;- Sebelah Timur : Tanah milik Ali/ Pokieh;- Sebelah Selatan : Jalan Raya;- Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahrudin; Obyek sengketa angka 2 <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah persawahan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rosmiati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Miskuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrudin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Husin;

Obyek sengketa angka 3

- Sebidang tanah persil luas 28.779 m2, terletak di Seberang Sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Batang Natal;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamiuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Baitannur dan Patimah Saini;
- Sebelah Barat : Tanah milik Baitannur dan Saparni;

Obyek sengketa angka 4

- Sebidang tanah persil luas 5.365,5

tidak tahu, terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rosmiati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Daharin/Miskudin
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrudin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Husin;

Obyek sengketa angka 3

- Sebidang tanah persil luas saksi H. Syahrudin tidak tahu, saksi Saparni menyebut luasnya 1,5 ha, terletak di seberang sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, saksi H. Syahrudin tidak tahu batas-batasnya, sedangkan saksi Saparni menyebutkan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : PT Sago Nauli;
- Sebelah Selatan : Tanah Marwis
- Sebelah Barat : Tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>m2 terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahbudin;- Sebelah Timur : Tanah milik Karmila alias Bundo;- Sebelah Selatan : Sungai Batang Natal;- Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahbudin;	<p>Saparni/Baitannur;</p> <p>Obyek sengketa angka 4</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah persil luas tidak tahu terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahrudin/ H.Sahbudin,- Sebelah Timur : Tanah milik Kamila alias Bundo;- Sebelah Selatan : Sungai Batang Natal;- Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahrudin/ H.Sahbudin;
---	---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-7 dengan rincian :

T-1 s/d T 4 adalah Surat Tanda Terima Setoran (Pajak Bumi Bangunan);

T-5 dan T-6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Pajak Bumi Bangunan);

T-7 adalah Kartu Keluarga an. Adnan Lubis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Yusran bin Sakyan dan Mahmudin Nasution bin Matjadi Nasution. Dan saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya tanah obyek sengketa angka 1 s/d 4 adalah peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah, namun kedua saksi tersebut berbeda-beda dalam menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa. Adapun mengenai adanya penyerahan tanah obyek sengketa dari Mednarib kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganti atas emas 125 gram, saksi Yusran menerangkan bahwa saksi mendengar dari ayahnya, sedangkan saksi Mahmudin Nasution menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah obyek sengketa dari Mednarib kepada Tergugat pada tahun 1965 dan pada tahun 1968 diadakan pengukuran tanah;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Obyek sengketa dalam surat gugat	Obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat (<i>descente</i>)
Obyek sengketa angka 1 - Sebidang tanah persil luas 8.387 m ² , di atasnya berdiri satu rumah pusaka (rumah panggung 6m x8m) dan 3 (tiga) unit rumah semi permanen, yang terletak di Jl. Tapus Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Tanah milik Saipul; - Sebelah Timur : Tanah milik Pokieh; - Sebelah Selatan : Jalan Raya; - Sebelah Barat : tanah milik H. Sahrudin;	Obyek sengketa angka 1 - Sebidang tanah persil luas 11.650 m ² , di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah pusaka (rumah panggung 4,7m x 10,75m), yang terletak di Jalan Raya Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Tanah milik Saipul, 87 m; - Sebelah Timur : Tanah milik Nanda dan Pokieh, 134 m; - Sebelah Selatan : Jalan Raya, 82 m; - Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahrudin, 105,8 m;
Obyek sengketa angka 2	Obyek sengketa angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah persil luas 3.127 m², terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rosmiati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Miskuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrudin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Husin;

Obyek sengketa angka 3

- Sebidang tanah persil luas 28.779 m², terletak di Seberang Sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Batang Natal;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamiuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Baitannur dan Patimah Saini;
- Sebelah Barat : Tanah milik

- Sebidang tanah luas 3.323 m², terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Miskuddin, 59 m;
- Sebelah Timur : Tanah milik Miskuddin, 47 m;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrudin, 71,7 m;
- Sebelah Barat : Tanah milik Husin, 57,4 m;

Obyek sengketa angka 3

- Sebidang tanah persil luas 48.669 m² terletak di seberang sungai Batang Natal, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Saparni dan Sungai Natal, 179m
- Sebelah Timur : Sungai Batang Natal, 346 m;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Saparni, 284,7 m;



<p>Baitannur dan Saparni;</p> <p>Obyek sengketa angka 4</p> <p>- Sebidang tanah persil luas 5.365,5 m² terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahbudin;- Sebelah Timur : Tanah milik Karmila alias Bundo;- Sebelah Selatan : Sungai Batang Natal;- Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahbudin;	<p>- Sebelah Barat : Tanah milik Saparni dan Rawa, 283,6 m;</p> <p>Obyek sengketa angka 4</p> <p>- Sebidang tanah persil luas 13.829 m² terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara : Tanah milik H. SaShbudin, 87,3 m;- Sebelah Timur : Tanah milik Karmila alias Bundo, 110,7 m;- Sebelah Selatan : Parit Sawah, 141,7 m;- Sebelah Barat : Tanah milik Nuriah, 53,5 m;
--	---

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan setempat tertanggal 5 Desember 2014, yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, bahwa kedua belah pihak berperkara menyetujui dan menyatakan tunduk dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 1968 tanah obyek sengketa yang mengelola Tergugat, maka dapat dimaklumi kalau Penggugat I dan II tidak mengetahui secara pasti luas tanah, namun mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa. Oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1777K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk menentukan luas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, bukti terkuat hak atas tanah adalah sertifikat tanah, namun dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa jika tidak ada surat-surat bukti hak atas tanah, dapat dimungkinkan pembuktian hak atas tanah dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II tidak dapat mengajukan bukti surat hak atas tanah, namun mengajukan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa obyek sengketa angka 1 s/d 4 adalah harta peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah, dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat mengakui obyek sengketa angka 1 s/d 4 asal mulanya dari peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat dan diberi tanda T-1 s/d T-6 adalah bukan sebagai bukti hak atas tanah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972). Bukti T-1 s/d T-4 hanya sebagai bukti telah membayar (setor) pajak, sedangkan T-5 dan T-6 sebagai bukti besarnya tagihan pajak terutang (Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan). Adapun bukti T-7 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan adanya penyerahan obyek sengketa dari Mednarib kepada Tergugat, bernama Yusran digolongkan sebagai saksi "*de auditu*" yaitu saksi hanya mendengar dari ayahnya dan pula ketika itu saksi Yusran masih berumur 10 tahun, sehingga kesaksian Yusran dalam hal ini tidak memenuhi syarat formil maupun materiil (Pasal 172 ayat 4 Rbg), dan karenanya tidak dapat diterima kesaksiannya. Dengan demikian kesaksian Mahmuddin Nasution meskipun telah memenuhi syarat formil maupun materiil, namun dikualifikasikan sebagai "*unus testis nulus testis*" yaitu saksi seorang dianggap bukan saksi (Pasal 306 Rbg/1905 KUHPerdara). Dengan demikian kesaksian Mahmuddin Nasution juga tidak dapat menguatkan dalil sanggahan Tergugat maupun bukti surat yang diajukan Tergugat sehingga Tergugat gagal membuktikan kebenaran dalil sanggahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang ditempat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat I dan II bahwa tanah obyek sengketa angka 1, 2 dan 4 ada kesesuaian batas-batas tanah antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, namun mengenai luas tanah obyek sengketa terjadi perbedaan ukuran, namun perbedaan ukuran tersebut tidak menjadikan identitas obyek sengketa kabur, karena batas-batas tanah obyek sengketa sama dan pemeriksaan setempat memperjelas tentang luas tanah sengketa yang sebenarnya. Akan tetapi obyek sengketa angka 3 terdapat perbedaan luas tanah yang sangat tajam/mencolok, juga batas-batas tanah berbeda antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, khusus obyek sengketa angka 4 dinyatakan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kerangan saksi-saksi Penggugat I dan II yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan diperkuat pula oleh saksi Tergugat bernama Mahmuddin Nasution, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I dan II telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai obyek sengketa, khususnya obyek sengketa angka 1, 2 dan 4. Untuk itu patut dinyatakan bahwa obyek sengketa angka 1, 2 dan 4 adalah harta peninggalan almarhum Musa dan almarhumah Minah dan merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan obyek sengketa angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur atau *obscuur libel*, yaitu ada perbedaan batas-batas tanah dan pula perbedaan yang sangat tajam/mencolok tentang luas tanah antara dalil gugat dengan hasil pemeriksaan setempat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya obyek sengketa angka 1, 2 dan 4 merupakan harta warisan Pewaris (almarhum Musa dan almarhumah Minah) yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris Pewaris yang berhak menerimanya sebagai berikut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (almarhum Musa dan almarhumah Minah) adalah seorang anak laki-laki bernama Mednarib dan seorang cucu perempuan bernama Roslina alias Dobol sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (almarhumah Saura) yang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris. Meskipun peristiwa pewarisan *a quo* terjadi pada tahun 1951 yaitu sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI lahir tahun 1991), namun berlaku asas "*Retro Aktif Terbatas*" yaitu KHI dapat berlaku surut sepanjang belum diadakan pembagian kewarisan secara formal, sedangkan dalam perkara *a quo* belum pernah dilakukan pembagian kewarisan secara formal sehingga KHI dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*, terutama tentang ketentuan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada ahli waris selain anak, maka sesuai ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, dan Pasal 174 ayat (2) dan 185 ayat (2) KHI, maka Mednarib dan Roslina alias Dobol, keduanya sebagai ahli waris ashabah dan menerima seluruh harta waris dari Pewaris (almarhum Musa dan almarhumah Minah), dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti (in casu bagian almarhumah Saura). Dengan demikian hak waris Mednarib 2/3 bagian, sedangkan Roslina alias Dobol hak warisnya 1/3 bagian, menggantikan kedudukan ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa Mednarib telah meninggal dunia pada tahun 1971, demikian pula isterinya bernama Nurminah telah meninggal dunia tahun 1974, dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat I dan II, almarhum Mednarib dan almarhumah Nurminah tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali hanya meninggalkan dua orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku anak kandung dari almarhum Mednarib dan almarhumah Nurminah berhak mewarisi seluruh harta warisan kedua orang tuanya, masing-masing setengah bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara angka 1, 2 dan 4 a quo dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan hak bagian Mednarib atas obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding dapat dibenarkan sebagian, sehingga putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 27 Januari 2015 M, bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing setengahnya baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 27 Januari 2014 M, bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarum Musa yang meninggal dunia tahun 1947 dan almarhumah Minah yang meninggal dunia tahun 1951 (Pewaris), adalah sebagai berikut :
 - 2.1. MEDNARIB bin MUSA (anak laki-laki);
 - 2.2. ROSLINA alias DOBOL binti SAKDIN (ahli waris pengganti dari Siti Saura (Saura) binti Musa yang meninggal dunia tahun 1949);
3. Menetapkan harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 11.650 m² beserta bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Jalan Raya Natal Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Saipul, 87 m;
- Sebelah Timur : Tanah milik Nanda dan Pokieh, 134 m;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya, 82 m;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Sahrudin, 105,8 m;

3.2. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 3.323 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Miskuddin, 59 m;
- Sebelah Timur : Tanah milik Miskuddin, 47 m;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrudin, 71,7 m;
- Sebelah Barat : Tanah milik Husin, 57,4 m;

3.3. Satu persil tanah dengan luas kurang lebih 13.829 m² yang terletak di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan saat ini data tanah tersebut tanah rawa (tanah sawah), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahbudin, 87,3 m;
- Sebelah Timur : Tanah milik Karmila alias Bundo, 110,7 m;
- Sebelah Selatan : Parit Sawah, 141,7 m;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nuriah, 53,5 m;

Adalah harta warisan dari almarhum Musa dan almarhumah Minah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan hak bagian ahli waris almarhum Musa dan almarhumah Minah atas harta warisan sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas sebagai berikut :

4.1. MEDNARIB bin Musa, (anak laki-laki) mendapat 2/3 bagian;

4.2. ROSLINA alias DOBOL binti SAKDIN (ahli waris pengganti), mendapat 1/3 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak bagian Mednarib bin Musa yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 sebagaimana tersebut pada dictum angka 4.1. diatas jatuh (diteruskan) kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan almarhum Musa dan almarhumah Minah (dictum angka 3) sesuai hak bagian masing-masing ahli waris (dictum angka 4), dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya (dictum angka 4);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan (dictum angka 3) atau nilai harganya yang merupakan hak bagian Mednarib bin Musa sebagaimana tersebut pada dictum angka 4.1 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selainnya;
9. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.146.000,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing pihak menanggung setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN, S.H, dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M, bertepatan tanggal 8 Rajab 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ADELAIDA RANGKUTI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. TURIMAN, S.H

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI,

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-